



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : **HENDRIZAL;**
Tempat dan tanggal lahir : Tais, 06 Agustus 1978;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Pasar Tais Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon;
Telah membaca dan memperhatikan surat surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 7 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 8 Juli 2020 dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama ZURMIATI pada Tanggal 19 Desember 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama SYABIL MUHAMMAD dan AZAHRA RAMADHANIA;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama SYABIL MUHAMMAD adalah anak ke 1 (satu) laki-laki yang lahir di Tais pada tanggal 04 Desember 2004 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten SELUMA nomor : 156/01/CSL/KS/2004 tanggal 03 Januari 2005;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak permohonan tersebut maka pemohon bermaksud untuk

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 156/01/CSL/KS/2004 tanggal 03 Januari 2005 ; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalahiran Anak Pemohon nomor : 156/01/CSL/KS/2004 tanggal 03 Januari 2005; bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : SYABIL MUHAMMAD;

Tempat tanggal lahir : Tais, 04 Desember 2004;

Anak Ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri HENDRIZAL dengan ZURMIATI;

Menjadi;

N a m a : MUHAMMAD SYABILILLA;

Tempat tanggal lahir : Tais, 04 Desember 2004;

Anak Ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri HENDRIZAL dengan ZURMIATI;

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 156/01/CSL/KS/2004 tanggal 03 Januari 2005; dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 156/01/CSL/KS/2004 tanggal 03 Januari 2005; dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon : nomor : 156/01/CSL/KS/2004 tanggal 03 Januari 2005; yaitu dari :

N a m a : SYABIL MUHAMMAD;

Tempat tanggal lahir : Tais, 04 Desember 2004;

Anak Ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri HENDRIZAL dengan ZURMIATI;

Menjadi

N a m a : MUHAMMAD SYABILILLA;

Tempat tanggal lahir : Tais, 04 Desember 2004;

Anak Ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri HENDRIZAL dengan ZURMIATI

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;
ATAU;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya
Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Juli 2020 tersebut diatas, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1705022206110001 tanggal 19 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/II/2004 tanggal 19 Desember 2003 atas nama dan Zurniati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 156/01/CSL/KS/2004 atas nama Syabil Muhammad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-26 Dd 0033371 tanggal 17 Juni 2017 atas nama M.Syabililla yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 156 Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat keterangan Beda nama yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Tais tanggal 7 Juli 2020 atas nama Muhammad Syabilila, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705020608780001 tanggal 12 Juli 2017 atas nama Hendrizal selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705026605800001 tanggal 4 Desember 2015 atas nama Zurmiati selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Kesemuanya fotocopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

1. Saksi JUMATIA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya terkait permohonan Pemohon dalam hal perbaikan akta kelahiran;
- Bahwa yang hendak dirubah namanya dalam akta kelahiran adalah anak Pemohon yang bernama SYABIL MUHAMMAD;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak Saksi bernama Surmiati;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Desa Pasar Tais Kec Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan anak Saksi (ZURMIATI) memiliki 2 (dua) orang anak yaitu SYABIL MUHAMMAD dan AZAHRA RAMADHANIA;
- Bahwa anak Pemohon SYABIL MUHAMMAD lahir Pada tanggal 04 Desember 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui SYABIL MUHAMMAD lahir di Tais;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa umur SYABIL MUHAMMAD;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama SYABIL MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD SYABILILLA dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon SYABIL MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD SYABILILLA karena ingin pelafalan nama anak Pemohon lebih baik;

2. Saksi ERNITA;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tetap ingin didengar keterangannya;
 - Bahwa yang hendak dirubah namanya dalam akta kelahiran adalah anak Pemohon yang bernama SYABIL MUHAMMAD;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan anak Saksi bernama Surmiati;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon di Desa Pasar Tais Kec Seluma Kabupaten Seluma;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan anak Saksi (ZURMIATI) memiliki 2 (dua) orang anak yaitu SYABIL MUHAMMAD dan AZAHRA RAMADHANIA;
 - Bahwa anak Pemohon SYABIL MUHAMMAD lahir Pada tanggal 04 Desember 2004;
 - Bahwa Saksi mengetahui SYABIL MUHAMMAD lahir di Tais;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa umur SYABIL MUHAMMAD;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama SYABIL MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD SYABILILLA dalam Akta Kelahirannya;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon SYABIL MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD SYABILILLA karena ingin pelafalan nama anak Pemohon lebih baik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah terkutip dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas, yang pada intinya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang dalam akta kelahiran bernama SYABIL MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD SYABILILLA karena ingin pelafalan nama anak Pemohon lebih baik;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JUMATIA dan saksi ERNITA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1705020608780001 tanggal 12 Juli 2017 atas nama Hendrizal, Bukti P-1 Kartu Keluarga Nomor : 1705022206110001 tanggal 19 Nopember 2012, didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais, maka Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi dikaitkan satu dan lainnya, maka diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3, dan P-6 serta dikuatkan keterangan saksi di persidangan maka terbukti bahwa Pemohon adalah ayah dari SYABIL MUHAMMAD;
- Bahwa dari bukti P-3 dan bukti P-1 diketahui bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon yakni dalam Akta Kelahiran Nomor : 156/01/CSL/KS/2004 adalah SYABIL MUHAMMAD, sedangkan dalam Kartu Keluarga Nomor : 1705022206110001 tanggal 19 Nopember 2012 adalah MUHAMMAD SYABILILLA;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa MUHAMMAD SYABILILLA dalam Kartu Keluarga Nomor : 1705022206110001 tanggal 19 Nopember 2012 (P-1) dan SYABIL MUHAMMAD dalam Akta Kelahiran Nomor : 156/01/CSL/KS/2004 (P-3) adalah orang yang sama, yakni anak Pemohon dan Zumiarti;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama SYABIL MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD SYABILILLA;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 156/01/CSL/KS/2004 (bukti P-3), yang dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-6, dan P-7 serta pembenaran Para Saksi diketahui bahwa SYABIL MUHAMMAD adalah anak laki-laki ke 1 (Satu) dari suami isteri Hendrizal dan Zurmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa MUHAMMAD SYABILILLA dalam Kartu Keluarga Nomor : 1705022206110001 tanggal 19 Nopember 2012 (P-1) dan SYABIL MUHAMMAD dalam Akta Kelahiran Nomor : 156/01/CSL/KS/2004 (P-3) adalah orang yang sama, yakni anak Pemohon dengan Zurmiati;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon yaitu hendak merubah nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 156/01/CSL/KS/2004 (bukti P:3) mengikuti penulisan dalam Kartu Keluarga Nomor : 1705022206110001 tanggal 19 Nopember 2012 (P-5) sehingga pelafalannya lebih baik;

Menimbang, bahwa istri Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut dinilai berdasar dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kepatutan, dengan demikian permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum butir (2) permohonan Pemohon memuat dua tindakan yang berbeda, maka untuk memperjelas maksud dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya, perlu dirubah menjadi 2 (dua) bagian yang terpisah dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perubahan nama ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Penduduk yakni Pemohon, dengan tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal ini tidak termuat dalam petitum Pemohon, namun Hakim pemeriksa memandang perlu ditetapkan sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta tertibnya administrasi, maka akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Anak Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 156/01/CSL/KS/2004 tanggal 03 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dari SYABIL MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD SYABILILLA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma agar supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk merubah akta kelahiran dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil perubahan nama yang dimaksud atas nama **SYABIL MUHAMMAD** anak laki-laki ke 1 (Satu) dari suami isteri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrizal dan Zurmiati menjadi **MUHAMMAD SYABILILLA** anak laki-laki ke 1 (Satu) dari suami isteri Hendrizal dan Zurmiati;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 20 Juli 2020 oleh saya MURNIAWATI PRISCILIA DJAKSA DJAMALUDDIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tais yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tas tanggal 8 Juli 2020, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu HAIRUL IKSAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAIRUL IKSAN

MURNIAWATI PRISCILIA DJAKSA
DJAMALUDDIN, S.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 50.000,00
PNBP.....	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah)